# PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA



# SKRIPSI

# Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

AHMAD RAYYAN 02011281722130

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

# **INDRALAYA**

#### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

Ahmad Rayyan

NIM

02011281722130

Program Kekhususan

Hukum Pidana

Judul Skripsi:

# PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashijana, S.H., M.Hum NIP. 196509181991022001

Vera Novianti, S.H., M.Hum NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



#### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rayyan

No.Induk Mahasiswa : 02011281722130

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 24 Oktober 1998

Fakultas : Hukum

Strata Studi : S-1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

31AJX953801686

Indralaya, 2022

Ahmad Rayyan

02011281722130

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# " APAPUN YANG MENJADI TAKDIRMU, AKAN MENCARI JALANNYA MENEMUKANMU" ( Ali Bin Abi Thalib ra )

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

**Kedua Orangtuaku Tercinta** 

Saudara - Saudariku Tersayang

Keluarga Besar

Sahabat-Sahabat Terbaikku

Dosen dan Guruku

Almamaterku

#### KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini berjudul PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti. S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Indralaya, 2022

**Ahmad Rayyan** 

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan serta nasehat yang diberikan selama masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

- Bapak Dr. Febrian., S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 2. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Drs. H Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
- 6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi;
- 7. Bapak dan Ibu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

- Kedua orang tua yang saya cintai, Aba Ahmad Hasan dan Bunda Nurti Handayani yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis;
- Saudara dan saudari saya, Mbak Shifa Anindita, Ahmad Dimas Ghifari dan Mufida Athaya Mecca yang telah memberi dukungan kepada penulis;
- 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
- 11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
- 12. Untuk sahabat-sahabat SMA, Rima Qotrunnada, Pertama Natanda Yusuf, M. Aditiya Kesuma, Mustafa Fahri Nasution, dan Barokallah M. Naim yang telah memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis;
- 13. Teman-teman kuliah seperjuangan, M. Jerri Diansyah, Kgs. M. Thoyyibi Baihaqi, Nevio Guseno, Alfred Charel terima kasih telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan;
- 14. Teman-teman PLKH J2, terima kasih atas kekompakan dan perjuangan selama PLKH;
- 15. Teman-teman seangkatan yang memberikan semangat;
- 16. Almamaterku;

17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik material maupun immaterial kepada Penulis selama menuntut ilmu dan menjalankan proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Atas segala doa, dukungan serta kebaikan yang diberikan kepada Penulis semoga Allah membalas semua kebaikan yang ada dan menjadikan kebaikan tersebut bermanfaat bagi banyak orang.

Indralaya, 2022

Ahmad Rayyan

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i					
HALAMAN PENGESAHAN	ii					
HALAMAN PERNYATAAN	iii					
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv					
KATA PENGANTAR	v					
UCAPAN TERIMA KASIH	vi					
DAFTAR ISI	ix					
DAFTAR TABEL	xi					
DAFTAR GRAFIK	xii					
ABSTRAK	xiii					
BAB I PENDAHULUAN	1					
A Loter Polekana	1					
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah						
C. Tujuan Penelitian						
D. Manfaat Penelitian						
E. Ruang Lingkup						
F. Kerangka Teori						
Teori Penegakkan Hukum						
2. Teori Peranan						
Teori Penanggulangan Kejahatan G. Metode Penelitian						
1. Come i cheminali						
3. Sumber Data						
4. Teknik Pengumpulan Data						
5. Lokasi Penelitian						
6. Populasi dan Sampel Penelitian						
7. Teknik Pengolahan Data						
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	27					
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA						
, PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDA-						
RAN NARKOTIKA DAN BADAN NARKOTIKA NASIO-						
NAL						

A.	Tindak Pidana Narkotika
	1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika
	2. Jenis-jenis Narkotika
	3. Kategori Tindakan Melawan Hukum dalam Undang-
	Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	4. Sanksi-sanksi Tindak Pidana Narkotika
B.	Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika
	Pencegahan Narkotika
	a. Jalur Penal
	b. Jalur Non Penal
	2. Peredaran Narkotika
	3. Penyalahgunaan Narkotika
C.	Badan Narkotika Nasional
	1. Badan Narkotika Nasional
	2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional
	3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi
BAB III I	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Pelaksanaan Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi
	Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan
	Dan Peredaran Gelap Narkotika
	1. Upaya Pre-emtif
	2. Upaya Preventif
	3. Upaya Represif
B.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mencegah
	Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
	Narkotika
	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
	2. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Program Pencegahan,
	Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
	Narkotika (P4GN)
	3. Letak Geografis
BAB IV I	PENUTUP
A.	Kesimpulan
B.	Saran
DAFTAR	PUSTAKA
<i>D</i> AF IAN	I UU I I I I I I I I I I I I I I I I I
Lamnirai	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	1 Data	Kawasan	Rawan	Narkotika	<b>Provinsi</b>	Sumatera Selatan	<b>76</b>
---------	--------	---------	-------	-----------	-----------------	------------------	-----------

# **GRAFIK**

Grafik 1 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh BNNP Sumatera	
Selatan	9
Grafik 2 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2008 –	
2021	65
Grafik 3 Hasil Ungkap Kasus Tndak Pidana Narkotika Tahun 2019 –	
2021 di BNNP Sumatera Selatan	81

#### ABSTRAK

NAMA

: AHMAD RAYYAN

NIM

: 02011281722130

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Peranan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika". Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 2. Apa saja kendalakendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data melali data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan: 1. Upaya pre-emtif antara lain, Diseminasi dan Informasi penyebarluasan informasi P4GN, Kegiatan Ketahanan Keluarga dan Remaja, Kegiatan Softskill bagi remaja di lingkungan pendidikan, dan Desa Bersinar. 2. Upaya preventif antara lain, Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat, dan Penyelanggaraan Pemberdayaan Alternatif, 3. Upaya represif antara lain, Pemetaan Jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Pemetaan Wilayah Rawan Narkotika. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terdapat dua kendala yaitu pada Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Impelementasi Program P4GN.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Setiap saat hidup dikuasai oleh hukum, hukum mencampuri urusan manusia dari sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Keberadaan hukum itulah yang seharusnya membuat manusia memiliki keteraturan dalam hidup sebagai makhluk sosial karena hukum memberikan batasan-batasan bagi manusia dalam berperilaku agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam hidup, dan apabila batasan-batasan tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang harus diterima sebagai akibat yang ditimbulkan yang mana sanksi tersebut bertujuan agar orang tersebut tidak kembali melanggar batas-batas tersebut.

Hukum berawal dari adanya kebiasaan masyarakat yang kemudian disahkan, berlaku umum dan bersifat mengikat bagi manusia yang hidup di lingkungan tersebut, maka hukum yang telah disahkan tadi seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan kenyatannya (das solen das sein) demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam menilai perbuatan seseorang tidaklah hanya dapat dilihat dari segi hukum yang telah diyakini tersebut tetapi juga harus melihat dari segi lainnya karena terkadang manusia terpaksa melakukan suatu kesalahan untuk menunjang kehidupannya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10.

Hukum yang populer dikalangan masyarakat adalah hukum yang dapat memberikan hukuman atau balasan yang nestapa kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, yang pengenaan hukuman tersebut diketahui dengan sebutan hukum pidana. Negara mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang telah secara sah melanggar hukum pidana, adapun pidana tersebut yang dijatuhkan haruslah melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi ialah Narkotika baik bagi Indonesia dan seluruh dunia karena adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ilegal dan tidak terkendali yang merusak peradaban manusia. Di Indonesia, aturan narkotika tertuang pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan hal terkait pihak-pihak yang berwenang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan sanksi-sanksi bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Undang – undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaruan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.<sup>3</sup>

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.<sup>4</sup>

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erna Dewi, Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm. 8.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 4}$  Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, Djambatan, 2015, hlm.5.

secara bertentangan dan melawan hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau secara tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>7</sup> Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya. Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, yang sangat dikecam oleh dunia karena dampaknya dapat menyentuh hampir

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Firman Freddy Busroh dan Aziz Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015, hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Pasal 1 angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2014, hlm. 30.

seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari segi ekonomis hingga psikologis dan narkotika termasuk dalam kejahatan tersebut.<sup>8</sup>

Fakta yang dapat dilihat melaui berita televisi ataupun artikel website surat kabar, narkotika sudah mencapai pada hampir setiap umur dan kalangan , mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang kelas menengah kebawah hingga menegah keatas, orang biasa hingga pejabat publik telah tersangkut kasus narkotika. Hal ini menjadikan ekosistem yang tidak baik bagi kehidupan manusia selain melanggar norma sosial juga melanggar norma hukum sehingga masuk pada ranah hukum pidana yang memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Penyelundupan narkotika saat ini pun sudah semakin bevariasi sehingga ketika kita melihat adanya suatu kejadian tersebut akan merasa resah betapa kuatnya pergerakan penyebaran narkotika ini terus menerus digencarkan oleh para bandar narkotika untuk merusak generasi bangsa demi keuntungan bisnis yang mereka jalankan.

Sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas narkotika, tetapi penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga meningkat setiap tahunnya

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Firman Freddy Busroh dan Aziz Budianto, Op. Cit., hlm 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Chartika, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimens, Vol. 6, No. 1, Januari 2017, hlm. 107

yang berbanding hampir sama dengan pencurian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>10</sup>

Pengguna atau pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan, dan mereka semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang.<sup>11</sup> Namun menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika dianggap sebagai pelaku tindak pidana sehingga dapat diberikan sanksi pidana penjara atau rehabilitasi sosial/medis. Pengguna narkotika termasuk dalam tipologi self victimizing victims, karena akibat dari perbuatannya menggunakan narkotika tersebut mengakibatkan adanya penderitaan bagi dirinya sendiri, maka berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya kebijakan hukum untuk menjadikan pecandu narkotika sebagai korban sehingga dapat diberikan vonis rehabilitasi. Alasan ini dapat dikuatkan berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan proses pengembalian korban kepada keadaan semula atau proses menyembuhkan korban dari ketergantungan narkotika dan dihitung menjalani masa hukuman. Sedangkan perederan gelap narkotika menurut Pasal 1 butir 6 UU Narkotika ialah setiap kegiatan atau serangkaian

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sujono, Bondi Daniel, *Komentar & Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75.

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Telah jelas berdasarkan pengertian terebut maka peredaran narkotika merupakan perbuatan jahat yang harus dihentikan kegiatannya, dan bagi pelaku tindak pidana yang tertangkap dijatuhkan vonis penjara yang sesuai undang-undang atau jika terdapat kebijakan yang dapat dilaksanakan memberikan sanksi yang seberat-beratnya karena mereka menjadi aktor utama yang menjadikan bobroknya kualitas diri manusia dan menimbulkan banyaknya korban yang meninggal. <sup>12</sup>

Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dan ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum. Penyalahgunaan narkotika seringkali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahgunaan dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secar tegas. Akibatnya batas antara penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkotika antara pengedar narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kesesatan sering terjadi dalam praktik orang yang benar-benar sebagai penyalahguna narkotika dianggap sebagi pengedar narkotika. Hal lain yang cukup mengesankan dalam pekembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Dengan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hafrida, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana : Studi Lapangan Daerah Jambi*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sujono, Bondi Daniel, *Op.Cit.*, hlm. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> BNN Portal: Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia, <a href="http://bnn.narkotika.htm">http://bnn.narkotika.htm</a>.

upaya ini diharapkan dapat mengendalikan bahkan memberantas peredaran gelap narkotika yang menjadi *supply* atas penyalahgunaan narkotika yang tejadi.


Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakkan hukum memiliki peranan yang besar guna menekan dan mengendalikan seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Efektifitas berlakunya Undang-Undang narkotika ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya dan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersikap aktif dalam membantu pemerintah memerangi kejahatan narkotika di Indonesia. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. <sup>15</sup>

Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal ini merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang mempunyai tugas di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdasarkan Pasal 64 UU Narkotika. BNN menjadi lembaga khusus yang tugasnya mengurusi permasalahan tindak pidana narkotika, sehingga BNN menjadi lembaga

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lanang Kujang Pananjung (Tim Penyusun), *Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*, Recidive, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 242, <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40528/26703">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40528/26703</a>, diakses pada Rabu 2 Juni 2021, pukul 10.56.

yang dipercaya dapat memberantas narkotika dan menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Grafik 1 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh BNNP Sumatera Selatan



Berdasarkan data yang penulis dapat, pada tahun 2013 terdapat 24 kasus, pada tahun 2014 naik menjadi 26 kasus, lalu tahun 2015 naik menjadi 41 kasus, tahun 2016 naik cukup tinggi sebanyak 63 kasus, pada tahun 2017 turun menjadi 43 kasus dan tahun 2018 naik lagi sebanyak 60 kasus yang berhasil diungkap BNNP Sumatera Selatan. Berdasarkan hal tersebut, kinerja BNNP Sumatera Selatan dalam memberantas narkotika di Sumatera Selatan tidak dapat diragukan lagi, pelan namun pasti pemberantasan narkotika terus dikejar demi mencapai tujuannya sesuai dengan pasal yang tertuang di Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> <u>https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/</u>, diakses pada Rabu 2 Juni 2021, pukul 14.45.

Badan Narkotika Nasional berperan penting demi menjaga stabilitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika agar tak ada lagi generasi selanjutnya yang mengenal narkotika sebagai bahan adiktif yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang, hal ini tertuang dalam Pasal 4 (UU Narkotika) tentang tujuan pengaturan narkotika:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Namun sepertinya BNN dalam mengupayakan untuk mencapai tujuan pengaturan tersebut mendapat banyak kendala-kendala sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait kendala-kendala yang dihadapi BNN dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Seperti yang diketahui BNN telah beroperasi kelembagannya sejak tahun 1971 saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971, telah banyak kasus yang pernah diungkap BNN salah satunya yang tersebut di atas. Tetapi fakta yang terlihat sampai sekarang tidak adanya kesadaran dan ketakutan bagi penyalahguna dan pengedar dalam melakukan tindak pidana tersebut, menimbulkan pendapat bahwa sanksi yang diberikan baik kepada pecandu dan pengedar tidak mengakibatkan efek jera. Hal ini masih menjadi pertanyaan bagi

banyak pihak mengenai kekuatan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, fasilitas yang memang diperlukan bagi orang yang membutuhkan penggunaan narkotika sebagai pengobatan, serta keperluan adanya penambahan kebijakan hukum yang dapat menyelesaikan pemberantasan narkotika di Indonesia yang sudah sangat meresahkan.

Penerapan sanksi rehabilitasi dan penjara juga harus diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak hanya melihat aspek hukum saja tetapi sosiologis dan psikologis juga. Dengan adanya kejelasan penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat dan akibatnya penjara tidak dipenuhi oleh kebanyakan penyalahguna narkotika yang memang memerlukan rehabilitasi tetapi bagi pengedar gelap narkotika yang pantas menerima sanksi tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada Pasal 54 UU Narkotika bahwa hal wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial bukan dikenakan sanksi penjara yang tidak bisa memberikan kesembuhan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan tersebut. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi pelaku penyalahguna sering disamakan sanksinya dengan pengedar narkotika, sehingga yang terjadi antara penyalahguna dan pengedar sama-sama dalam satu penjara. Memperlihatkan keadaan yang tejadi menyimpang dari das sollen das sein bahwa yang seharusnya dalam Pasal 54 UU Narkotika tidak diterapkan senyatanya dalam praktik lapangan. Penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum haruslah berdasar das sollen das sein agar

tercipta kepastian hukum di masyarakat dan tidak menimbulkan adanya kesalahan pemidanaan bagi pecandu atau pengedar narkotika.

Merehabilitasi pecandu narkotika lebih efektif dalam memberantas narkotika di Indonesia. Rehabilitasi senjata utama perang terhadap narkotika karena narkotika adalah bisnis. Bisnis kelemahannya jika permintaan habis maka bisnis akan runtuh. Dalam hal ini tidak semua orang yang terlibat harus dipidana. Prevalensi penyalahguna narkotika kian naik membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak dana tetapi masalah narkotika tidak selesai karena penggunanya tinggi, ketersediaan juga ikut bertambah. Bagi pengedar gelap narkotika tidak hanya cukup hanya dipenjara tapi juga dimiskinkan dengan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini harus diformulasikan dengan baik, jika hanya mengandalkan penjara maka Indonesia hanya akan menghasilkan generasi residivis. 17

Hal-hal tersebut diatas tentunya harus didukung dengan telah dilaksanakannya penyuluhan rutin kepada masyarakat tentang pengetahuan bahaya dan kegunaan narkotika, karena pengetahuan dan pemahaman terhadap narkotika menjadi dasar utama bagi terciptanya masyarakat yang sadar betapa pentingnya menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya narkotika. BNN sebagai lembaga yang menyelenggarakan penyuluhan narkotika, telah berupaya secara bersama pemerintah memperkuat program pencegahan melalui kegiatan diseminasi dan advokasi dengan kegiatan penyuluhan narkotika. Terutama perlunya

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Mantan Kepala BNN, dalam liputan wawancara Liputan6, <a href="https://liputan6.com">https://liputan6.com</a> diakses pada Rabu 23 September 2020, pukul 17.10.

penyuluhan narkotika pada sekolah tingkat pertama hingga mahasiswa. Deputi Bidang Pencegahan BNN Ali Djohardi, memaparkan dari hasil studi menyebutkan 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkotika, namun pengetahuan yang dimiliki tidak membuat angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurun. Menjadi tantangan bagi penyuluh narkotika terkhusus dari Badan Narkotika Nasional untuk dapat memperkuat kesadaran akan bahaya narkotika.<sup>18</sup>

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebut tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa, (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakkan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. <sup>19</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Bagus Trishna Setiawan,dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul " *Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*", memiliki perbedaan hasil penelitian serta objek kajian penelitian, objek kajian penelitian sebelumnya ialah Badan Narkotika Nasional sedangkan penelitian ini objek kajiannya ialah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan peranan BNN secara nasional dan abstrak dengan menguraikan tugas dan fungsi BNN dalam Inpres tahun 2018. Sedangkan

<sup>18</sup> Suharmansyah, *Penyuluh Narkoba Dan Tantangan Masa Depan*, 2017, <a href="https://bnn.go.id">https://bnn.go.id</a> diakses pada Rabu 23 September 2020, pukul 19.51.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakkan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 142.

penelitian ini menjelaskan pelaksanaan peranan BNNP Sumatera Selatan dengan menguraikan upaya/kegiatan/program yang dilaksanakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara nyata sesuai dilapangan yang menjadi kewenangan BNNP Sumatera Selatan. Persamaan hasil penelitian sebelumnya ialah menjelaskan hasil pelaksanaan peranan oleh BNN sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku serta kendala-kendala yang dihadapi terkait kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Brian Yuda Wibawa (2016) dalam penelitiannya berjudul "Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar Dalam Upaya Pencegehan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar", perbedaan objek penelitian yaitu penelitian sebelumnya ialah BNN Kabupaten Blitar pada ruang lingkup sekolah, sedangkan penelitian ini iala wilayah provinsi BNNP Sumatera Selatan. Hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu pelaksanaan program diseminasi dan informasi P4GN telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peranan dari BNN serta kendala yang dihadapi BNNK Blitar juga terkait kurangnya sarana dan prasarana serta kurang optimalnya pelaksanaan penyampaian informasi P4GN.

Rinayanti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang N0.35 Tahun 2009". Objek kajian penelitian sebelumnya berbeda yaitu BNNK Bone sedangkan penelitian ini BNNP Sumatera Selatan. Hasil penelitian memiliki persamaa yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi

BNN belum maskimal serta masih kurangnnya peran serta masyarakat terhadapa pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan kendala yang dihadapi ialah kurangnya SDM serta sarana dan prasarana. Perbedaan ada pada pembahasan pada penelitian sebelumnya tidak menyajikan data hasil ungkap kasus maupun data lainnya yang menjadi pendukung pelaksanaan peranan BNN,

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA".

#### B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penelitian ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?
- 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang diahadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dari pengembangan ilmu hukum, serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam perkembangan ilmu hukum dalam upaya pembaruan hukum yang lebih baik khususnya di bidang tindak pidana narkotika.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan bacaan bagi kalangan akademis dan masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

# E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas hanya mengkaji Bagaimana pelaksanaan peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan kendala apa saja yang dihadapi BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

# F. Kerangka Teori

# 1. Teori Penegakan Hukum

Arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu perundang-undangan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

#### 2. Teori Peranan

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan ideal (ideal role)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>22</sup>

# 3. Teori Penanggulangan Kejahatan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan.<sup>23</sup> Sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi (tindakan represif). Beberapa cara menanggulangi kejahatan :

# 1) Jalur Non Penal (Tindakan Preventif dan Pre-Emtif)

Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum seperti disiplin masyarakat.
- c. Meningkatkan pendidikan moral.

Pada dasarnya bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktorfaktor kriminal. Yang berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya menangani faktor-faktor kondusif

 $<sup>^{\</sup>rm 23}$ Barda Nawawi,  $Bunga\ Rampai\ Kebijakan\ Hukum\ Pidana,$  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.<sup>24</sup>

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diwujudkan dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.<sup>25</sup>

# 2) Jalur Penal (Tindakan Represif)

Upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam pelaksanaanya dilakukan dengan metode (treatment) dan penghukuman (Teori Pertanggungjawaban Pidana).<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 45-46.

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum masyarakat.<sup>27</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *Socio Legal Approach* dan *Statute Approach*. Metode pendekatan *socio-legal* dapat memberikan identifikasi melalui dua hal sebagai berikut: 1) studi *socio-legal*, dimana pendekatan dapat dilakukan melalui studi tekstual, pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritikal dan dapat dijelaskan makna dan implikasi terhadap subjek hukum.

2) studi *socio-legal* mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.<sup>28</sup> Metode pendekatan *statute* atau perundang-undangan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sulistyowati Irianto dkk, Kajian Socio Legal, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

#### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni berupa informasi mengenai peran BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Untuk mendapatkan data primer, maka dilakukan wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur, dimana kedua teknik tersebut akan diarahkan kepada *depth interview* (wawancara mendalam). Kemudian dengan melakukan observasi, yaitu kegiatan pengamatan yang terfokus pada hal- hal tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum ataupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakan.

Data sekunder terdiri dari:

# 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm.139.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Nomor 8 Tahun 1981
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
   Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
   Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>31</sup>

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, intenet, dan lain sebagainya.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

# a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan. Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*, didasarkan atas pertimbangan kemampuan responden mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian lapangan melalui wawancara yaitu wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden yang terkait dengan daftar

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis dan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti khusus ditujukan kepada seluruh sampel penelitian ini.<sup>32</sup>

# b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, majalah, hasil penelitian dan segala bahan penelitian guna mengumpulkan data-data sekunder.

# 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum BNN Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, alasan memilih lokasi di Palembang karena dianggap sudah cukup mewakili pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam cakupan wilayah penelitian.

# 6. Populasi dan Sampel Penelitian

# a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,, 2004, hlm.79

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan krakterisitik yang berhubungan dengan pelaksanaan peranan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat pada penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah BNNP Sumatera Selatan.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>34</sup>

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yang masing-masing mewakili unit yang berbeda, yaitu Unit Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan Unit Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

# 7. Teknik Pengolahan Data

# a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan editing (to edit artinya membetulkan) yakni memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm.104.

apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataanya.<sup>35</sup>

# b. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data primer dan data sekunder yang bisa diterapkan dalam penelitian sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan.<sup>36</sup>

# 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

-

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, Op.Cit., hlm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.10

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Sumber Buku:

- Arikunto Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_\_. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- \_\_\_\_\_\_\_. 2011. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Media Group, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_\_. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Burhan Ashshofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2015. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Djambatan.
- Erna Dewi. 2011. Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Firman Freddy Busroh dan Aziz Budianto. 2015. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Cintya Press.
- Hari Sasangka. 2011. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 2009. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bina Aksar
- Kunarto. 1997. Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusno Adi. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press.
- Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Bandung: Alumni.
- Martono, Lydia Harlina dan Joewana, Satya. 2006. *Belajar Hidup Bartanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mashuri Sudiro. 2000. Islam Melawan Narkotika. Yogyakarta: CV. Adiputra.
- Moeljatno. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moh. Taufik Makarao. Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakkan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_\_. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2013. Pathologi Sosial. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_\_\_. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sujono, Bondi Daniel. 2013. Komentar & Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistyowati Irianto dkk. 2012. Kajian Socio Legal. Denpasar: Pustaka Larasan.

Van Apeldoorn. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yusuf Apandi. 2012. Katakan Tidak Pada Narkoba. Bandung: Simbiosa Rekatama.

Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

#### B. Jurnal:

- Chartika. 2017. Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimens. Vol. 6. No. 1.
- Hafrida. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 1.
- Lanang Kujang Pananjung (Tim Penyusun). 2014. Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. Recidive. Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol. 3. No. 3.
- Wenda Hartanto. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat- Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 01.
- Departemen Sosial RI. 2003. Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Departemen Sosial RI. Jakarta.
- Abu Hanifah, Nunung. 2011. *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat*. Jurnal Informasi. Vol. 16. No. 01.
- Muammar. 2019. Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur). Jurnal Al-Ijtimaiyyah. Vol. 5. No. 1.

# C. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

#### **D.** Internet:

DetikNews: BNN Sumsel Tangkap 3 Kurir, 36 Kg Sabu-32 Ribu Pil Ekstasi Diamankan, https://news.detik.com diakses pada Rabu 7 Oktober 2020, pukul 16.13.

Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Mantan Kepala BNN, dalam liputan wawancara Liputan6, <a href="https://liputan6.com">https://liputan6.com</a> diakses pada Rabu 23 September 2020, pukul 17.10.

Suharmansyah, *Penyuluh Narkoba Dan Tantangan Masa Depan*, 2017, <a href="https://bnn.go.id">https://bnn.go.id</a>, diakes pada Rabu 23 September 2020, pukul 19.51.

<u>https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/</u>, diakses pada Rabu 2 Juni 2021, pukul 14.45